

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 tentang hak asasi manusia di bidang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dimana dengan kesehatan yang terjaga, maka kualitas hidup masyarakat pada aspek sosial dan ekonomi akan meningkat, dan dalam pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

Pembangunan kesehatan demi kesejahteraan manusia dapat dicapai dengan adanya sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal, salah satu contohnya adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan

derajat kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Tenaga kefarmasian mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, seperti pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker yang merupakan Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh, baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Aspek klinis yang perlu dilakukan seorang Apoteker adalah pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Pedoman yang dipegang oleh tenaga kefarmasian dalam standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan

oleh Apoteker di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Standar tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Tidak seperti sebelumnya dimana pelayanan kefarmasian hanya meliputi pengelolaan obat, sekarang lebih ditekankan pada pelayanan kefarmasian di mana seorang Apoteker memberikan pelayanan dan edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pasien guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seorang Apoteker tentang obat dapat bermanfaat saat dalam berinteraksi atau memberikan informasi kepada pasien/ masyarakat dalam terapi penggunaan obat serta hasil akhir yang seharusnya dicapai oleh pasien tersebut sesuai kegunaannya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Terapi obat yang aman dan efektif akan terjadi apabila pasien diberi informasi dan pemahaman yang cukup tentang obat-obat dan penggunaannya (Cipolle, 2012). Pada pemberian informasi ini terjadi suatu komunikasi antara Apoteker dengan pasien dan merupakan implementasi dari asuhan kefarmasian yang dinamakan konseling (Depkes RI, 2008; Rantucci, 2007).

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, Apoteker di apotek berperan dalam empat aspek, yaitu upaya promotif (kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk mencapai ke empat aspek tersebut, maka pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi

penyelenggaraannya, ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Besar harapan dari adanya PKPA ini supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek PT. Alba Medika dan dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya PKPA adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.